



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pid.B/2020/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **CHORNELIS DAMIANUS PELLO**

Tempat lahir : Fubonak

Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 26 Desember 1965

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : RT.005 / RW.003 Dsn 3, Ds Pantai Beringin,  
Kec. Sulamu, Kab. Kupang.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 07 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada terdakwa ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat - surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 06 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Chornelis Damianus Pello telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Bodi Traktor dengan Tipe G-1000 merk Quick, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Petronela Seran - Nenometan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, seperti dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Chornelis Damianus Pello dengan pidana penjara selama dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Bodi Traktor dengan Tipe G-1000 dan merk QUICK milik korban atas nama Petronela Seran – Nenometan. Dikembalikan kepada saksi korban Petronela Seran - Nenometan.
  - 1 (satu) lembar kuitansi jual beli antara Chornelis Damianus Pello kepada Yohanis Kono; Dikembalikan kepada saudara Yohanis Kono.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Chornelis Damianus Pello pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di RT.005, RW.003, Dusun 3, Desa Pantai Beringin, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Bodi Traktor dengan Tipe G-1000 merk Quick yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Petronela Seran - Nenometan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berawal dari Terdakwa yang meminjam Bodi Traktor milik saksi korban dimana Terdakwa beralasan akan Terdakwa gunakan untuk mengolah sawahnya, sehingga saksi korban kemudian meminjamkan 1 (satu) unit Bodi Traktor dengan Tipe G-1000 merk Quick.
- Bahwa setelah sekian lama Terdakwa meminjam Bodi Traktor milik saksi korban tersebut, sehingga saksi korban kemudian meminta Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit Bodi Traktor dengan Tipe G-1000 merk Quick, namun Terdakwa beralasan bahwa Bodi Traktor tersebut telah rusak sehingga Terdakwa memperbaikinya dan Terdakwa meminta saksi korban untuk mengembalikan uang milik Terdakwa yang telah Terdakwa gunakan untuk memperbaiki Bodi Traktor milik saksi korban tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa justru menjual Bodi Traktor dengan Tipe G-1000 merk Quick milik saksi korban tersebut kepada saksi Yohanis Kono dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual Bodi Traktor milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Chornelis Damianus Pello sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi PETRONELA SERAN-NENOMETAN :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita di RT.005 / RW.003, Dusun III, Desa Pantai Beringin, Kecamatan. Sulamu, Kabupaten. Kupang Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit bodi traktor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit bodi traktor dengan alasan untuk digunakan mengolah sawahnya, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan bodi traktor yang dipinjam tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam bodi traktor kepada saksi dan suami saksi An. Julius Seran;
- Bahwa saudara Dominggus Nahak, Soleman Ikabot Giri, dan Marthunus Ndaong yang mengetahui tentang kejadian penggelapan;
- Bahwa kerugian saksi dan suami alami kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

## **2. Saksi SALOMAN SERAN Alias ADI :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita di RT.005 / RW.003, Dusun III, Desa Pantai Beringin, Kecamatan. Sulamu, Kabupaten. Kupang Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit bodi traktor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit bodi traktor dengan alasan untuk digunakan mengolah sawahnya, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan bodi traktor yang dipinjam tersebut;



- Bahwa saksi korban pernah meminta kembali bodi traktor miliknya, namun terdakwa beralasan bodi traktor sudah rusak sehingga terdakwa memperbaikinya dan terdakwa menuntut uang ganti rugi kepada saksi korban untuk mengembalikan uang terdakwa karena telah memperbaiki bodi traktor tersebut, lalu saksi korban menjawab” kalau sudah meminjam barangnya orang itu sudah menjadi resiko, namun terdakwa tetap berkeras meminta uang ganti rugi kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah menjual bodi traktor kepada orang yang beralamat di Gunung tiga, namun saksi tidak tahu namanya
- Bahwa kerugian saksi dan suami alami kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

**3. Saksi MARTINUS NDAONG Alias TINUS :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita di RT.005 / RW.003, Dusun III, Desa Pantai Beringin, Kecamatan. Sulamu, Kabupaten. Kupang Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit bodi traktor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit bodi traktor dengan alasan untuk digunakan mengolah sawahnya, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan bodi traktor yang dipinjam tersebut;
- Bahwa saksi korban pernah meminta kembali bodi traktor miliknya, namun terdakwa beralasan bodi traktor sudah rusak sehingga terdakwa memperbaikinya dan terdakwa menuntut uang ganti rugi kepada saksi korban untuk mengembalikan uang terdakwa karena telah memperbaiki bodi traktor tersebut, lalu saksi korban menjawab” kalau sudah meminjam barangnya orang itu sudah menjadi resiko, namun terdakwa tetap berkeras meminta uang ganti rugi kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah menjual bodi traktor tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa kerugian saksi dan suami alami kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;



**4. Saksi SOLEMAN IKABOT GIRI Alias OT :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita di RT.005 / RW.003, Dusun III, Desa Pantai Beringin, Kecamatan. Sulamu, Kabupaten. Kupang Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit bodi traktor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit bodi traktor dengan alasan untuk digunakan mengolah sawahnya, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan bodi traktor yang dipinjam tersebut;
- Bahwa saksi korban bersama suaminya menukarkan 200 (dua ratus) pohon, setelah penukaran dilakukan saksi langsung menyerahkan traktor kepada saksi korban dan suaminya untuk menjadi hak miliknya;
- Bahwa Traktor tersebut bermerk Quick Tipe G.700 sedangkan mesinnya merek Yadum;
- Bahwa Traktor tersebut dalam keadaan baik dan masih bisa digunakan untuk mengolah tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Bodi Traktor dengan Tipe G-1000 dan merk QUICK milik korban atas nama Petronela Seran-Nenometan;
- 1 (satu) lembar kuitansi jual beli antara Chornelis Damianus Pello kepada Yohanis Kono;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita di RT.005 / RW.003, Dusun III, Desa Pantai Beringin, Kecamatan. Sulamu, Kabupaten. Kupang Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit bodi traktor milik saksi korban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa meminjam traktor kepada saksi korban untuk digunakan mengolah tanah, namun mesin traktor rusak sehingga terdakwa membongkar mesinnya dipisahkan dengan bodinya, kemudian saksi korban membeli lagi mesin traktor yang baru sehingga terdakwa langsung memasang ke bodi traktor yang lama dan pada tahun 2018 saksi korban membeli lagi bodi traktor yang baru kemudian terdakwa meminta pinjam bodi traktor yang lama kepada saksi korban untuk dipasang mesin traktor terdakwa sendiri, namun setelah bodi traktor rusak terdakwa langsung menjual bodi traktor kepada saudara Yohanis Kono dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di RT.005 / RW.003, Dusun II, Desa Oelatimo, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang pada tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa setelah terdakwa memperbaiki bodi traktor terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil kembali bodi traktor tersebut, namun saksi korban tidak kunjung datang;
- Bahwa terdakwa menjual bodi traktor tanpa memberitahu saksi korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita di RT.005 / RW.003, Dusun III, Desa Pantai Beringin, Kecamatan. Sulamu, Kabupaten. Kupang Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit bodi traktor milik saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam 1 (satu) unit bodi traktor dengan alasan untuk digunakan mengolah sawahnya, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan bodi traktor yang dipinjam tersebut;
- Bahwa benar berawal terdakwa meminjam traktor kepada saksi korban untuk digunakan mengolah tanah, namun mesin traktor rusak sehingga



terdakwa membongkar mesinnya dipisahkan dengan bodinya, kemudian saksi korban membeli lagi mesin traktor yang baru sehingga terdakwa langsung memasang ke bodi traktor yang lama dan pada tahun 2018 saksi korban membeli lagi bodi traktor yang baru kemudian terdakwa meminta pinjam bodi traktor yang lama kepada saksi korban untuk dipasang mesin traktor terdakwa sendiri, namun setelah bodi traktor rusak terdakwa langsung menjual bodi traktor kepada saudara Yohanis Kono dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang beralamat di RT.005 / RW.003, Dusun II, Desa Oelatimo, Kec. Kupang Timur, Kab. Kupang pada tanggal 28 Desember 2018;

- Bahwa benar Terdakwa meminjam bodi traktor kepada saksi dan suami saksi An. Julius Seran;
- Bahwa benar saudara Dominggus Nahak, Soleman Ikabot Giri, dan Marthunus Ndaong yang mengetahui tentang kejadian penggelapan;
- Bahwa benar kerugian saksi dan suami alami kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum.
3. Unsur Memiliki Barang Sesuatu.
4. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain.
5. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

**Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **CHORNELIS DAMIANUS PELLO** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

## **Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Dengan Sengaja adalah menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Dengan Melawan Hukum Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit Bodi Traktor dengan Tipe G-1000 merk Quick milik saksi korban kepada YOHANIS KONO dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ;

## **Ad 3. Tentang Unsur Memiliki Barang Sesuatu :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar berawal terdakwa meminjam traktor kepada saksi korban untuk digunakan mengolah tanah, namun mesin traktor rusak sehingga terdakwa membongkar mesinnya dipisahkan dengan bodinya, kemudian saksi korban membeli lagi mesin traktor yang baru sehingga terdakwa langsung memasang ke bodi traktor yang lama dan pada tahun 2018 saksi korban membeli lagi bodi traktor yang baru kemudian terdakwa meminta pinjam bodi traktor yang lama kepada saksi korban untuk dipasang mesin traktor terdakwa sendiri, namun setelah bodi traktor rusak terdakwa langsung menjual bodi traktor kepada saudara Yohanis Kono dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

**Ad 4. Tentang Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit Bodi Traktor dengan Tipe G-1000 dan merk QUICK terbukti milik saksi korban mendapatkannya dengan cara menukar 200 pohon jati milik saksi korban kepada saksi Soleman Ikabot Giri dengan Bodi Traktor tersebut;

**Ad 5. Tentang Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan berawal Terdakwa meminjam Body Traktor milik saksi korban dengan alasan gunakan untuk mengolah tanah sehingga saksi korban meminjamkan 1 (satu) unit Bodi Traktor dengan Tipe G-1000 merk Quick kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mesin traktor rusak terdakwa membongkar mesinnya dipisahkan dengan bodinya, kemudian saksi korban membeli lagi mesin traktor yang baru sehingga terdakwa langsung memasang ke bodi traktor yang lama dan pada tahun 2018 saksi korban membeli lagi bodi traktor yang baru kemudian terdakwa meminta pinjam bodi traktor yang lama kepada saksi korban untuk dipasang mesin traktor terdakwa sendiri, namun setelah bodi traktor rusak terdakwa langsung menjual bodi traktor kepada saudara Yohanis Kono dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Bodi Traktor dengan Tipe G-1000 dan merk QUICK milik korban atas nama Petronela Seran-Nenometan;
- 1 (satu) lembar kuitansi jual beli antara Chornelis Damianus Pello kepada Yohanis Kono;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

#### Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban

#### Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **CHORNELIS DAMIANUS PELLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **6 Februari 2020** oleh kami **DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH. M.H** selaku Hakim Ketua **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, SH. M.Hum** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **13 Februari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **M. YUNUS, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **KIRENIUS P. TACOY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Kupang dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA

**DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH. M.H**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.**

**ABRAHAM AMRULLAH, SH. M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

**M. YUNUS, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)